

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hukum tersebut berpokok pangkal pada sistem penarikan garis keturunan yang pada pokoknya meliputi tiga macam sistem keturunan yaitu :

1. *Sistem patrilineal* yaitu sistem penarikan garis keturunan hanya kepada ayah yang karena itu termasuk kedalam clan ayah, yakni dalam sistem patrilineal

yang murni.

2. *Sistem matrilineal* yaitu sistem penarikan garis keturunan hanya kepada ibu yang karena itu termasuk kedalam clan ibu.
3. *Sistem parental* atau *bilateral* yaitu sistem penarikan garis keturunan baik kepada ayah maupun kepada ibu (*Hazairin, 1982:11*).

Baik sistem patrilineal maupun sistem matrilineal sama-sama berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Demikian pula halnya dengan sistem parental. Sistem-sistem tersebut akan membawa konsekuensi terhadap orang-orang yang berhak tampil sebagai ahli waris dari orang yang meninggal.

Sistem kewarisan adalah suatu rangkaian yang terpadu yang berhubungan dengan segala aspek pengaturan harta warisan. Seperti juga bidang hukum Islam yang lain dalam hukum kewarisan dikenal berbagai aliran yaitu *sunni* dan *syi'i*. Aliran *sunni* meliputi madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Di antara aliran-aliran tersebut, madzhab Syafi'i banyak memperoleh pengikut di Indonesia.

Adalah menarik jika kemudian di Indonesia muncul pemikiran dalam bidang kewarisan yang berbeda dengan madzhab Syafi'i. Pemikiran tersebut antara lain dikemu-

ayah dan ibu (Hazairin, 1982:33).

Berdasarkan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Hazairin tersebut cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat diketahui adanya masalah-masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana segi perbandingan konsep atau pemikiran antara hukum kewarisan menurut Syafi'i dan Hazairin sebagai yang tertuang dalam bukunya dan yang ada pada buku murid-muridnya.
2. Apa latar belakang pemikirannya dari segi sosial, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya

C. Pembatasan Masalah

Dalam kajian pembatasan masalah ini hanya terbatas pada bagaimana segi perbandingan menurut pemikiran Imam Syafi'i dan Hazairin dalam menempatkan pembagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan, latar belakang pemikirannya yang tertuang dalam buku-

bukunya dengan mengesampingkan pemikiran yang tertuang pada buku murid-muridnya. Mengenai latar belakang pemikiran hanya akan dikaji dari segi hukum yang ada hal ini ushul fiqh.

D. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini, rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i tentang sistem kewarisan Islam serta bagaimana latar belakangnya.
2. Bagaimana pemikiran Hazairin tentang sistem tersebut serta bagaimana latar belakangnya.
3. Bagaimana persamaam dan perbedaan antara keduanya.
4. Manakah diantara keduanya yang representatif bagi sistem kewarisan Islam.

E. Tujuan Studi

Kajian ini bertujuan untuk :

1. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan

Hazairin.

2. Mendiskripsikan sistem istinbath hukum kewarisan Islam menurut Imam Syafi'i dan Hazairin dalam hal cara menarik garis keturunan.
3. Memikirkan mana yang lebih representatif bagi sistem kewarisan Islam dari kedua pemikir tersebut.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kewarisan sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi kaum muslimin dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kewarisan.

G. Data Dihimpun

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemikiran Imam Syafi'i dan Hazairin mengenai sistem kewarisan Islam dalam hal cara menarik keturunan ahli waris.
2. Latar belakang pemikiran keduanya.

H. Sumber Data dan Teknik Penggaliannya

Sumber data yang dipergunakan dalam studi ini bersumber kepustakaan, antara lain :

- Al-Umm
- Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits
- Hukum Kekeluargaan Nasional
- Hendak Kemana Hukum Islam

Adapun teknik penggalian data, studi bahan pustaka dengan cara membaca, mempelajari, menelaah kitab-kitab diatas.

I. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif komparatif analitik* dalam arti menggambarkan pemikiran Imam Syafi'i dan Hazairin mengenai sistem kewarisan serta membandingkan dengan menganalisis latar belakang

pemikiran keduanya tersebut. Untuk selanjutnya ditentukan mana diantara keduanya yang lebih representatif bagi sistem kewarisan tersebut.